



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 16. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten

- Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Calon PNS adalah status yang diberikan kepada peserta yang lolos seleksi penerimaan PNS.
10. Tambahan Penghasilan ASN yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam rangka meningkatkan beban kerja, motivasi,

disiplin, dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
13. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
14. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
18. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang diemban oleh suatu jabatan atau unit organisasi yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.
19. Kondisi Kerja adalah pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi pada lingkungan kerja seperti resiko Kesehatan, keamanan/keselamatan jiwa dan lainnya.
20. Tempat Bertugas adalah pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki kesulitan tinggi, daerah terpencil, dan sulit dijangkau.
21. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada pegawai ASN yang memiliki keterampilan khusus atau keahlian tertentu dan langka.
22. Prestasi Kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
23. Nilai Kehadiran adalah kepatuhan terhadap kewajiban untuk hadir pada jam kerja yang dihitung setiap 1 (satu) bulan.
24. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian TPP ASN.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan ASN;
 - b. meningkatkan disiplin ASN;
 - c. meningkatkan motivasi kerja ASN;
 - d. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

- e. meningkatkan kinerja ASN;
- f. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan ASN;
- g. meningkatkan integritas ASN; dan
- h. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kriteria dan penetapan besaran TPP ASN;
- b. pemberian TPP ASN;
- c. penilaian TPP ASN;
- d. disiplin kerja;
- e. produktivitas kerja;
- f. perhitungan TPP ASN;
- g. pengurangan, penghapusan, dan penundaan TPP ASN; dan
- h. pendanaan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP ASN kepada:
 - a. PNS;
 - b. PPPK; dan
 - c. Calon PNS.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB II

KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP ASN

Bagian Kesatu Kriteria TPP ASN

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

Kriteria TPP ASN diberikan berdasarkan;

- a. Beban Kerja;
- b. Kondisi Kerja;
- c. Kelangkaan Profesi;
- d. Tempat Bertugas;
- e. Prestasi Kerja; dan
- f. Pertimbangan Objektif Lainnya.

Paragraf 2 Beban Kerja

Pasal 6

TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas melampaui Beban Kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimum 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan atau yang telah memenuhi Beban Kerja efektif 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam seminggu.

Paragraf 3
Kondisi Kerja

Pasal 7

- (1) TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi.
- (2) TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berkaitan langsung keselamatan kerja/ huru hara/ pembongkaran/ penegakan peraturan perundang-undangan di Daerah/ penindakan;
 - d. pekerjaan yang berkaitan langsung berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, berhubungan dengan legislatif dalam perumusan kebijakan Daerah, dan lembaga peradilan/ lembaga penyelesaian sengketa;
 - e. Kondisi Kerja yang dapat menjamin terlaksananya proses lelang barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f. Kondisi Kerja pada jabatan yang menjalankan tanggung jawab pengelolaan keuangan pada Perangkat Daerah;
 - g. pejabat fungsional *asesor* pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sumber daya manusia aparatur; dan
 - h. pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan yang mendapatkan amanah tertulis dari Kementerian teknis.

Paragraf 4
Kelangkaan Profesi

Pasal 8

- (1) TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada ASN yang memiliki keterampilan khusus dan kualifikasi pegawai yang sangat sedikit untuk bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada Jabatan Sekretaris Daerah.

Paragraf 5
Tempat Bertugas

Pasal 9

- (1) TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas diberikan kepada ASN dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah

memiliki tingkat kesulitan tinggi, daerah terpencil, dan sulit dijangkau.

- (2) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN Beban Kerja yang diterima pada bulan berkenaan, kecuali bagi ASN tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Paragraf 6 Prestasi Kerja

Pasal 10

- (1) TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada ASN yang memiliki Prestasi Kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja akan diberikan berdasarkan Keputusan Bupati.

Paragraf 7 Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 11

- (1) ASN dapat menerima TPP ASN berdasarkan indikator pertimbangan objektif lainnya sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. insentif pemungutan pajak Daerah;
 - b. insentif pemungutan retribusi Daerah; dan
 - c. jasa pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan TPP ASN berdasarkan indikator pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Perhitungan insentif pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diperhitungan per triwulan berdasarkan target yang ditetapkan dalam pendapatan Daerah tahun berkenaan.
- (5) Perhitungan dan pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penetapan Besaran TPP ASN

Pasal 12

Besaran TPP ASN ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 13

- (1) Bagi Calon PNS yang berkedudukan dan bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah, diberikan TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP ASN yang ditetapkan, terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai calon PNS sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS.
- (2) Pejabat Administrasi yang disetarakan jabatannya dalam jabatan fungsional, kelas jabatan yang akan diduduki disetarakan dengan kelas jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya.
- (3) Bagi PPPK Daerah yang belum ditetapkan dalam jabatan fungsionalnya diberikan TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran yang ditetapkan, terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sampai dengan dilantik dalam jabatan fungsional.
- (4) TPP ASN tidak diberikan kepada ASN yang mendapatkan TPP atau istilah lainnya selain dari Pemerintah Daerah.
- (5) TPP ASN atau istilah lainnya selain dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. TPP ASN yang terdiri dari:
 1. Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi;
 2. Pejabat Administrator;
 3. Pejabat Pengawas;
 4. Pejabat Fungsional; dan
 5. Pejabat Pelaksana, pada seluruh Perangkat Daerah;
 - b. TPP ASN yang mengalami penyetaraan jabatan sebagai dampak dari penyederhanaan birokrasi; dan
 - c. ASN dari instansi lain di luar pemerintah daerah yang melaksanakan orientasi, magang, transit, dan melaksanakan tugas lebih dari satu bulan dan tidak menerima tunjangan kinerja, tambahan penghasilan, atau sebutan lainnya dari instansi asal.

BAB IV PENILAIAN TPP ASN

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP ASN dinilai berdasarkan disiplin kerja dan produktivitas kerja.
- (2) Pembayaran TPP ASN pada ayat (1) berdasarkan pada:
 - a. penilaian disiplin kerja sebesar 30%; dan
 - b. penilaian produktivitas kerja sebesar 70%.

BAB V DISIPLIN KERJA

Pasal 15

- (1) Disiplin kerja dihitung berdasarkan tingkat kehadiran yang diukur berdasarkan daftar hadir ASN selama 1 (satu)

bulan hari kerja yang dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan TPP ASN.

- (2) ASN melaksanakan ketentuan masuk kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah dan ASN.
- (3) ASN tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PRODUKTIVITAS KERJA

Pasal 16

- (1) TPP ASN berdasarkan produktivitas kerja diberikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan TPP ASN.
- (2) TPP ASN berdasarkan produktivitas kerja terdiri atas:
 - a. nilai aktivitas diberikan sebesar 30%;
 - b. nilai capaian target kinerja diberikan sebesar 25%; dan
 - c. nilai perilaku kerja diberikan sebesar 15%.

BAB VII PERHITUNGAN TPP ASN

Pasal 17

- (1) Pembayaran TPP ASN dilakukan berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan hasil Evaluasi Jabatan yang telah mendapat validasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (2) Perhitungan TPP ASN berdasarkan kelas jabatan dan Indikator TPP ASN.
- (3) Perhitungan TPP ASN berdasarkan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Besaran TPP ASN berdasarkan disiplin kerja dan produktifitas kerja dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{TPP ASN} = ((\text{NK} \times 30\%) + (\text{NA} \times 30\%) + (\text{NCTK} \times 25\%) + (\text{NPK} \times 15\%)) \times \text{Nilai TPP}$$

- a. Nilai Kehadiran (NK), dengan rumus sebagai berikut:
$$\text{NK} = 100 - \text{Total poin pengurangan dalam 1 (satu) bulan}$$
- b. Nilai Aktivitas (NA), dengan rumus sebagai berikut:
Jumlah menit aktivitas 1 (satu) bulan
$$\text{NA} = \frac{\text{Jumlah menit kerja efektif 1 (satu) bulan}}{\text{Jumlah menit kerja efektif 1 (satu) bulan}} \times 100$$
- c. Nilai Capaian Target Kinerja (NCTK), dengan kategori Kinerja Organisasi sebagai berikut:

NCTK	=	istimewa	25%
		baik	20%
		butuh perbaikan	15%
		kurang	10%

- sangat kurang 5%
- d. Nilai Perilaku Kerja (NPK), dengan penilaian sebagai berikut:
- | | | | |
|-----|---|---------------------|-----|
| NPK | = | di atas ekspektasi | 15% |
| | | sesuai ekspektasi | 10% |
| | | di bawah ekspektasi | 5% |

BAB VIII
PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PENUNDAAN TPP

Pasal 19

- (1) TPP ASN dihitung berdasarkan:
 - a. Nilai kehadiran;
 - b. Nilai aktivitas;
 - c. Nilai capaian target kinerja;
 - d. Nilai perilaku kerja.
- (2) TPP ASN dipengaruhi oleh nilai kehadiran/absensi dalam 1 (satu) bulan.
- (3) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diinput/dicetak melalui aplikasi e-Kinerja.

Pasal 20

Nilai kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a diperhitungkan berdasarkan indikator sebagai berikut:

No	Indikator	Persentase Pengurangan
1.	Terlambat 1 menit s.d <31 menit	0,5%
2.	Terlambat 31 menit s.d <61 menit	1%
3.	Terlambat 61 menit s.d <91 menit	1,25%
4.	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%
5.	Pulang sebelum waktunya (PSW) 1 menit s.d <31 menit	0,5%
6.	Pulang sebelum waktunya (PSW) 31 menit s.d 61 menit	1%
7.	Pulang sebelum waktunya (PSW) 61 menit s.d <91 menit	1,25%
8.	Pulang sebelum waktunya (PSW) ≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5%
9.	Tidak masuk kerja satu hari (tanpa kabar)	3%
10.	Tidak masuk kerja satu hari (izin)	2,5%
11.	Tidak masuk kerja satu hari (sakit)	1%
12.	Tidak mengikuti apel pagi setiap hari Senin	2%
13.	Paling banyak sebesar 100% untuk tiap 1 (bulan) tidak masuk kerja	100%
14.	Tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam menghadiri undangan resmi di luar jam kerja	3%

Pasal 21

- (1) ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam Daerah, melaksanakan perjalanan dinas luar Daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (2) ASN yang melaksanakan cuti tahunan dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (3) ASN tidak masuk kerja tanpa kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 angka 9 adalah ASN yang tidak membuat surat keterangan (izin/pemberitahuan) atau membuat surat keterangan (izin/pemberitahuan) namun tidak mendapatkan persetujuan dari atasan langsung.
- (4) ASN yang melaksanakan tugas luar pada jam kerja dan tidak melaksanakan absen pulang kerja dihitung sebagai masuk kerja.
- (5) ASN melaksanakan absensi masuk kerja dan pulang kerja dengan menggunakan perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik atau wajah/retina dan titik lokasi koordinat atau sebutan lainnya.
- (6) Apabila sistem aplikasi e-Kinerja atau perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik terjadi kendala/tidak dapat dioperasikan karena kerusakan sistem/kerusakan perangkat atau karena listrik padam maka metode penghitungan nilai kehadiran pegawai dapat dilaksanakan secara manual.
- (7) Untuk melaksanakan sistem aplikasi e-Kinerja setiap Perangkat Daerah/unit kerja mempersiapkan/menyediakan perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik dengan menggunakan wajah/retina.

Pasal 22

- (1) ASN yang tugas luar karena melaksanakan perjalanan dinas dalam Daerah, melaksanakan perjalanan dinas luar Daerah/negeri harus dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- (2) ASN yang tugas luar karena melaksanakan tugas kedinasan lainnya harus dilengkapi dengan surat perintah tugas, undangan, atau disposisi atasan.
- (3) Khusus Kepala Perangkat Daerah, Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, Camat, dan Lurah yang sedang dalam tugas luar karena melaksanakan tugas kedinasan lainnya dapat dilengkapi dengan surat pernyataan.
- (4) Surat perintah tugas, undangan, disposisi atasan, atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan, ayat (3) harus diunggah pada menu presensi pada aplikasi e-Kinerja oleh admin Perangkat Daerah.

Pasal 23

- (1) Nilai aktivitas sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan laporan aktivitas harian ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan pada jam dan hari kerja, dengan ketentuan:
 - a. bagi perangkat daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja jumlah menit aktivitas dalam satu hari

- pada hari Senin sampai dengan hari Kamis tidak melebihi 360 menit (6 jam), dan pada hari Jumat tidak melebihi 210 menit (3,5 jam);
- b. bagi perangkat daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja jumlah menit aktivitas dalam satu hari pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu tidak melebihi 288 menit (4,8 jam), dan pada hari Jumat tidak melebihi 210 menit (3,5 jam);
 - c. jumlah menit aktivitas dalam satu bulan untuk yang bekerja *shift* tidak melebihi 7200 menit (120 jam);
 - d. Aktivitas di luar jam kerja tidak dapat diperhitungkan menjadi nilai aktivitas;
 - e. Aktivitas yang bersifat rutin dan dilaksanakan di luar jam kerja dapat dikonversi menjadi aktivitas harian;
 - f. ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah/negeri dan tugas kedinasan lainnya dihitung sebagai aktivitas harian;
 - g. ASN yang melaksanakan aktivitas atau kegiatan diluar tugas pokok tetapi atas penugasan atau undangan resmi dari Pemerintah Daerah dihitung sebagai aktivitas harian; dan
 - h. Pengisian aktivitas harian pada aplikasi e-Kinerja paling lambat 7 (tujuh) hari setelah aktivitas dilaksanakan dan 5 (lima) hari untuk aktivitas yang dilaksanakan pada 2 (dua) hari terakhir pada setiap akhir bulan berjalan.
- (2) Laporan aktivitas harian ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diverifikasi oleh atasan langsung dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sumber daya manusia aparatur paling lambat 7 (tujuh) hari pada bulan berikutnya.
 - (3) Jika verifikasi yang dilakukan oleh atasan langsung menjadikan data tidak benar karena kealfaan dan mengakibatkan kelebihan dan/atau kekurangan bayar maka atasan langsung harus membayar kelebihan/kekurangan bayar tersebut.
 - (4) Jika verifikasi yang dilakukan oleh atasan langsung menjadikan data tidak benar karena kelalaian sebagai akibat informasi tidak benar dan mengakibatkan kelebihan bayar TPP ASN maka ASN yang menerima TPP ASN harus membayar kelebihan bayar tersebut.
 - (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Aktivitas harian ASN dalam melaksanakan tugas tambahan dibuktikan dengan Surat Tugas Bupati/Kepala Perangkat Daerah dan/atau sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam menjalankan urusan pemerintahan.
 - (7) Keterlambatan verifikasi aktivitas karena kelalaian atasan menjadi tanggung jawab atasan langsungnya.

Pasal 24

- (1) Capaian Kinerja Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c ditentukan berdasarkan:
 - a. capaian kinerja organisasi predikat istimewa, capaian kinerja individu predikat sangat baik mencapai 55%, predikat baik mencapai 30%, dan predikat butuh perbaikan mencapai 12,5%;
 - b. capaian kinerja organisasi predikat baik, capaian kinerja individu predikat sangat baik mencapai 8%, predikat baik mencapai 46%, predikat butuh perbaikan mencapai 25,5%, predikat kurang mencapai 12,5%, dan predikat sangat kurang mencapai 8%;
 - c. capaian kinerja organisasi predikat butuh perbaikan, capaian kinerja individu predikat sangat baik mencapai 12,5%, predikat baik mencapai 17%, predikat butuh perbaikan mencapai 41%, predikat kurang mencapai 17%, dan predikat sangat kurang mencapai 12,5%;
 - d. capaian kinerja organisasi Kurang, capaian kinerja individu predikat sangat baik mencapai 8%, predikat baik mencapai 12,5%, predikat butuh perbaikan mencapai 25%, predikat kurang mencapai 46,5% dan sangat kurang mencapai 8%; dan
 - e. capaian kinerja organisasi predikat sangat kurang, capaian kinerja individu predikat sangat baik mencapai 0%, predikat baik mencapai 4%, predikat butuh perbaikan mencapai 12,5%, predikat kurang mencapai 29,5 % dan predikat sangat kurang mencapai 54%.
- (2) Nilai capaian target kinerja organisasi ditentukan berdasarkan realisasi/capaian kinerja organisasi yang disertai dengan bukti dukung capaian kinerja Individu.
- (3) Target kinerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun setiap awal tahun melalui dialog kinerja yang disusun berdasarkan matriks peran hasil dan harus mendapat verifikasi atasan langsung dan persetujuan Pejabat Penilai Kinerja paling lambat 5 (lima) hari pada bulan berikutnya.

Pasal 25

- (1) PNS yang sedang melaksanakan Cuti sakit selama 15 (lima belas) hari kerja atau lebih dalam bulan yang sama, TPP diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan TPP ASN.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang melaksanakan Cuti Melahirkan tetap mendapatkan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan TPP ASN.
- (4) PNS yang melaksanakan Cuti Alasan Penting tetap mendapatkan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan TPP ASN.

- (5) PNS yang melaksanakan Cuti Tahunan tetap mendapatkan TPP ASN yang diberikan berdasarkan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (6) PNS yang melaksanakan Cuti Besar tetap mendapatkan TPP ASN yang diberikan berdasarkan capaian target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c pada bulan saat cuti dilaksanakan.

Pasal 26

- (1) PPPK yang sedang melaksanakan Cuti sakit selama 15 hari kerja atau lebih dalam bulan yang sama, TPP ASN diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan TPP ASN.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal selama 1 bulan atau 30 hari kalender sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPPK yang melaksanakan Cuti Melahirkan tetap mendapatkan TPP ASN sebesar 50 % (lima puluh persen) dari keseluruhan TPP ASN.
- (4) PPPK yang melaksanakan Cuti Tahunan tetap mendapatkan TPP ASN yang diberikan berdasarkan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 27

ASN yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan, kursus dan/atau magang yang dilaksanakan paling singkat selama 1 (satu) bulan penuh TPP ASN diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 28

TPP ASN tidak diberikan kepada ASN dengan ketentuan:

- a. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- b. diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai PNS atau PPPK);
- c. diperbantukan/dititipkan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam masa bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas disebabkan sakit permanen; dan
- f. tugas belajar sudah habis masa berlakunya dan tidak melaporkan diri.

Pasal 29

ASN diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah tetapi masih berkedudukan di wilayah Daerah dan tidak mendapat TPP ASN/ tunjangan kinerja atau sebutan lainnya diberikan TPP ASN sebesar 80% dari TPP ASN pada jabatan lama.

Pasal 30

- (1) ASN wajib lapor yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, maka diberikan pengurangan TPP ASN sebesar 10% sampai dengan ASN yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.
- (2) ASN yang belum menyelesaikan tuntutan perbendaharaan tuntutan ganti rugi, maka diberikan pengurangan TPP ASN sebesar 10% sampai dengan ASN yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.
- (3) Perangkat Daerah yang belum menyelesaikan laporan barang milik Daerah pada bulan sebelumnya, TPP ASN tidak akan dibayarkan sampai dengan Perangkat Daerah yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

Pasal 31

Pengurangan, penghapusan, dan penundaan pembayaran TPP ASN dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 32

Pemberian TPP ASN yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah masing-masing.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Dalam hal ASN mengalami perubahan jabatan dan/atau perubahan status kepegawaian lainnya dalam rangka menjalankan mutasi, promosi, maka pembayaran TPP ASN oleh Perangkat Daerah didasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).
- (2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum:
 - a. sebelum tanggal 11 (sebelas), maka pembayaran TPP ASN pada bulan tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah baru; atau
 - b. mulai tanggal 11 (sebelas), maka pembayaran TPP ASN pada bulan tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lama.
- (3) Besaran TPP ASN yang mengalami perubahan jabatan dan/atau perubahan status kepegawaian adalah hasil penggabungan jabatan dan/atau status kepegawaian lama dan baru.

Pasal 34

ASN yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau pejabat diberikan TPP ASN sesuai dengan Beban Kerja yang lebih berat dan/atau *grade*/kelas jabatan yang lebih tinggi.

Pasal 35

- (1) ASN mendapat tugas tambahan sebagai pelaksana tugas diberikan TPP ASN tambahan pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan TPP ASN tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.
- (3) Pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang merangkap sebagai pelaksana tugas hanya menerima TPP ASN pada jabatan yang tertinggi.

Pasal 36

Calon PNS yang sedang mengikuti prajabatan atau pelatihan dasar yang dilaksanakan paling singkat selama 1 (satu) bulan penuh, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari TPP ASN yang diterima sebagai Calon PNS.

Pasal 37

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar kurang dari 6 (enam) bulan TPP ASN dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) berdasarkan jabatan sebagai pejabat pelaksana pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sumber daya manusia aparatur.
- (2) TPP ASN PNS yang melaksanakan tugas belajar dibayarkan oleh Perangkat Daerah lama tempat PNS bertugas.

Pasal 38

- (1) Bagi ASN yang meninggal dunia tetap diberikan TPP ASN pada bulan berkenaan sebesar 100 % (seratus persen).
- (2) TPP ASN bagi ASN yang meninggal dunia diterimakan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Perangkat Daerah yang telah memenuhi standar tertentu diberikan *reward* TPP ASN.
- (2) Standar tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Daerah mendapat opini WTP dengan bobot 50%;
 - b. Nilai Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah berpredikat minimal B dengan bobot 30%; dan
 - c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah berpredikat minimal A dengan bobot 20%.

- (3) Perangkat Daerah yang mendapatkan *reward* TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah dan/atau unit organisasi bersifat khusus yang tidak menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir dapat diberikan sanksi berupa penundaan pembayaran TPP ASN.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perangkat Daerah dan/atau unit organisasi bersifat khusus menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan.
- (3) Laporan Kinerja Tahunan pada aplikasi E-Kinerja diintegrasikan pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahunan/Aplikasi E-Kinerja BKN RI.

Pasal 41

- (1) Pembayaran TPP ASN bulan berjalan dilaksanakan paling cepat tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal aplikasi e-Kinerja tidak dapat digunakan karena rusak/penyesuaian/*maintenance/update*, maka TPP ASN dibayarkan sebesar 100% dari besaran TPP ASN pada bulan berjalan.
- (3) Pembayaran sebesar 100% sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari Bupati yang diajukan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 42

Pajak penghasilan tetap dan teratur pada TPP ASN setiap bulan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pembayaran TPP ASN yang timbul akibat Peraturan Bupati ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan

- Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 18); dan
- b. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan, Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan, Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 47); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 21 Februari 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

HERMANSYAH

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 21 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya

